



**PUTUSAN**  
**Nomor 151 PK/TUN/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT WITAMAS NIAGARAYA**, berkedudukan di Jalan Pasar Baru Nomor 234, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan:

- Pasal 11 angka 3 Akta Pendirian Nomor 83, tanggal 19 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2-7225 HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 5 Mei 1994;
- Akta Perubahan Nomor 35, tanggal 21 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2-7225 HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 5 Mei 1994;
- Akta Pernyataan Notula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Witamas Niagaraya" Nomor 5, tanggal 13 April 2006, yang dibuat di hadapan Gaby Siantori, S.H., Notaris di Banjarmasin;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Witamas Niagaraya" Nomor 31, tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Rudy Rusli, S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022



0056312.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 23 Agustus 2019,  
yang diwakili oleh Lundry Komentas, selaku Direktur PT  
Witamas Niagaraya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Buce Abraham Beruat, S.  
Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para advokat pada Buce Abraham Beruat, S.Sos.,  
S.H., M.H. & Partners, beralamat di Banjarmasin, Kalimantan  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April  
2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Km. 6  
Nomor 23, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ngadiyono, S.H., dan  
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan  
Pengawas Ketenagakerjaan, dan kawan-kawan, alamat  
elektronik: binwasnakerbjm@gmail.com;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda tindakan administratif lainnya terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/186/Was-NKT/2020, tanggal 3 Juli 2020, tentang Perhitungan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022



dan Penetapan Kekurangan Upah Sri Rahayu dan Kawan-Kawan, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/186/Was-NKT/2020, tertanggal 3 Juli 2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Sri Rahayu dan Kawan-Kawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/186/Was-NKT/2020, tertanggal 3 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Sri Rahayu dan Kawan-Kawan;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat diajukan telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Penggugat keliru pihak yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 4/G/2021/PTUN.BJM, tanggal 1 Juli 2021 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 194/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 4/G/2021/PTUN.BJM, tanggal 1 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 194/B/2021/ PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2021 pada Pengadilan PT.TUN Jakarta;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Nomor 566/186/Was-NKT/2020, tanggal 3 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Nomor 566/186/Was-NKT/2020, tanggal 3 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Temohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa meskipun pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah lewat waktu mengajukan upaya administratif bukan berarti akan kehilangan haknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa *in casu* Pihak Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Juli 2020 dan telah mengajukan upaya administratif namun upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah lewat sebagaimana Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan serta Diktum KEDUA dan KETIGA pada Format 4 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;
- Bahwa oleh karena upaya administratif yang diajukan oleh Pihak Penggugat telah lewat waktu maka tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dibantarkan, sehingga jika dikaitkan dari Pihak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Juli 2020 dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2021, maka gugatan Pihak Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022



tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WITAMAS NIAGARAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli,  
S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)